

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam sistem pembuktian di Indonesia menganut sistem pembuktian negatif. Hakim dalam mendapatkan sebuah keputusan berdasarkan keyakinannya yang disertai dengan minimal dua alat bukti saja. Hal ini telah diatur dalam pasal 183 KUHAP yang menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana dan benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam pasal 184 KUHAP sudah mengatur tentang alat bukti yang sah. Dengan perkembangannya zaman dan kemajuan teknologi menimbulkan bentuk-bentuk alat bukti baru yang belum diatur secara tegas dalam perundang-undangan umum. Lahirnya berbagai macam peraturan perundang-undangan khusus diharapkan mampu untuk mengatasi hal tersebut, tetapi peraturan perundang-undangan khusus memiliki sifat *lex specialis derogate lex generali*.

Pengaturan alat bukti elektronik dalam sistem hukum Indonesia belum secara tegas diatur dalam KUHAP, tetapi telah diatur dalam secara dalam peraturan perundang-undangan khusus. Dalam undang-undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan penegasan bahwa informasi elektronik serta hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari pasal 184 KUHAP. Untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang sah haruslah memenuhi syarat formil dan materil yang telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Syarat formil diatur dalam pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan

bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam pasal 6, pasal 15, dan pasal 16 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Keaslian dari dokumen elektronik dan informasi elektronik harus dijamin keasliannya, keutuhan, dan ketersediaannya. Dalam beberapa kasus dibutuhkan digital forensik dan keterangan ahli untuk membuktikan kelegalitasan dan keaslian alat bukti elektronik tersebut.

2. Keberadaan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 20 tahun 2016 yang menyatakan rekaman video elektronik bisa menjadi alat bukti hukum sepanjang digunakan dalam rangka penegakan hukum, disisi lain kedudukan rekaman elektronik sebagai alat bukti yang sah adanya dua pandangan yang berbeda. Pandangan yang pertama menyatakan bahwa rekaman video elektronik adalah bagian dari alat bukti yang diatur pada pasal 184 KUHP. Pandangan yang kedua menyatakan bahwa rekaman video elektronik sebagai alat bukti tambahan dari alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHP. Tetapi secara normatis, penulis cenderung pada pandangan yang kedua bahwa rekaman video elektronik sebagai alat bukti elektronik merupakan perluasan dari KUHP. Kekuatan pembuktian rekaman video elektronik menjadi kuat dan memiliki nilai pembuktian harus memenuhi ketentuan-ketentuan harus terjamin keasliannya dan keabsahannya, adanya hubungan dengan pokok perkara dan adanya keterikatan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. Ketentuan-ketentuan tersebut harus sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti, rekaman video pengawasan harus diperoleh dari pihak yang netral dan dapat dipercaya agar terhindar dari adanya rekayasa video yang dibuat oleh para pelaku tindak pidana maupun korban. Data hasil rekaman yang didapatkan dari hasil kamera pengawasan tidak boleh diperoleh dari pelaku tindak pidana maupun korban sehingga tidak terjadinya rekayasa video. Dalam penyerahan data dari rekaman video pengawasan tidak boleh terlalu

lama. Data tersebut harus segera diberikan kepada penyidik, waktu dan penyerahan harus berdekatan dengan waktu terjadinya tindak pidana.

Alat bukti elektronik dapat dikatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Alat bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum, jika informasinya dapat terjamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dapat ditampilkan, sehingga dapat menerangkan suatu keadaan. Orang yang mengajukan suatu bukti elektronik harus dapat menunjukkan bahwa informasi yang dimilikinya berasal dari sistem alat elektronik terpercaya. Untuk membuktikan keabsahan dan keasliannya maka harus dilakukan digital forensik terhadap alat bukti tersebut.

Setelah dikeluarkannya putusan tersebut yang mengatakan bahwa ketentuan tentang alat bukti elektronik yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak memaknai frase informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diperoleh menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan komisi pemberantasan korupsi, dan/atau institusi penegak hukum lainnya. sehingga alat bukti elektronik yang berupa informasi elektronik dan data elektronik serta keluaran komputer lainnya diragukan keabsahannya.

Keberadaan data elektronik sebagai alat bukti dipersidangan sampai saat ini masih dipertanyakan dan belum sepenuhnya bisa dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa sangat sulit untuk menggunakan dokumen elektronik dan data elektronik sebagai alat bukti. Di Indonesia sendiri, belum mempunyai aturan khusus yang mengatur dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Namun demikian di Indonesia telah banyak memiliki peraturan perundang-undangan yang mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Bahkan Mahkamah Agung telah mengakuinya sejak tahun 1988. Nilai pembuktian dokumen elektronik dan data elektronik sebagai alat bukti dipengadilan masih diragukan keabsahannya. Dalam proses praktek

pengadilan di Indonesia, data elektronik yang digunakan sebagai alat bukti yang sah belum bisa dipergunakan.

## **SARAN**

Berdasarkan” seluruh uraian diatas penulis”memberikan saran kepada pemerintah yang memiliki kewenangan dan kebijakan untuk membuat sebuah peraturan perundang-undangan untuk segera membuat regulasi yang jelas terkait dengan kedudukan rekaman video elektronik apakah termasuk dalam bagian alat bukti dalam KUHAP ataukah termasuk alat bukti tambahan yang berdiri sendiri.” Selain itu juga perlu adanya pengaturan terkait tata cara mendapatkan alat bukti elektronik terutama rekaman video elektronik agar dapat menjadi alat bukti yang sah dan dapat diterima dalam persidangan. Di sisi lain Pemerintah harus segera mengesahkan rancangan KUHAP yang mengatur mengenai alat bukti yang sah secara mendetail agar tidak terjadi polemik di masyarakat terkait dengan pembuktian di persidangan. Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi terdakwa yaitu mengenai harkat dan martabat serta keluarga terdakwa terkait vonis hakim yang berpedoman pada Pasal 183 KUHAP, bahwa hakim dapat memutus perkara dengan minimal dua alat bukti dengan keyakinannya.